
Eksistensi Mediasi Sebagai Prasyarat Proses Beracara: Analisis Terhadap Konstruksi Ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Brandi Stefano Pedo¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: brandistefano123@student.esaunggul.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

Mediation has become a crucial instrument in the Indonesian civil justice system to promote faster, more efficient, and fair dispute resolution. Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 establishes mediation as a mandatory prerequisite before litigation proceeds in court. However, in practice, the effectiveness of mediation still faces several challenges, including a strong litigation culture, the limited professionalism of mediators, and insufficient support from legal representatives. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach to examine the current status of mediation within the existing civil procedural law and analyze its ideal construction in the Draft Indonesian Civil Procedure Code (RKUHAPerdata). The findings indicate that regulatory strengthening, mediator competency improvement, and enhanced access to justice are essential in optimizing the role of mediation. Therefore, improvements within the RKUHAPerdata are necessary to ensure that mediation can function effectively as a primary instrument for civil dispute resolution in Indonesia.

Keywords: Mediation, Civil Procedure Law, Dispute Resolution.

ABSTRAK

Mediasi telah menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan perdata Indonesia sebagai upaya penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berkeadilan. PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan kedudukan mediasi sebagai prasyarat wajib dalam proses beracara di pengadilan. Namun dalam praktiknya, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya litigasi masyarakat, kualitas mediator, serta dukungan kuasa hukum yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji eksistensi mediasi dalam hukum acara perdata yang berlaku serta menganalisis konstruksi idealnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RKUHAPerdata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi, profesionalisme mediator, dan akses terhadap keadilan menjadi faktor penting dalam optimalisasi peran mediasi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan mediasi dalam RKUHAPerdata agar mediasi dapat berfungsi efektif sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Mediasi, Hukum Acara Perdata, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Eksistensi mediasi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian sengketa secara damai. Mediasi dipandang mampu memberikan solusi win-win solution bagi para pihak yang bersengketa, sekaligus mengurangi beban perkara yang semakin menumpuk di pengadilan. Dalam konteks perkembangan hukum acara perdata, keberadaan mediasi mengalami transformasi yang signifikan, dari sekadar alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan formal.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa mediasi merupakan tahapan wajib sebelum perkara diperiksa lebih lanjut (JDIH Mahkamah Agung, 2016). Kewajiban tersebut berimplikasi pada timbulnya sanksi hukum apabila para pihak atau kuasa hukum tidak mengikuti proses mediasi secara sungguh-sungguh. Namun, implementasi mediasi sebagai syarat formil dalam beracara masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek budaya litigasi masyarakat maupun efektivitas peran mediator dalam mengakomodasi kepentingan para pihak.

Mediasi telah diintegrasikan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai proses wajib penyelesaian sengketa perdata sebelum sidang utama, menggantikan upaya perdamaian tradisional dalam Pasal 130 HIR/154 RBg untuk mengoptimalkan fungsi pengadilan (Rahmah, n.d.). Namun, implementasinya belum optimal karena keterbatasan mediator bersertifikat, durasi proses hingga 30 hari, serta kurangnya iktikad baik para pihak, sering hanya formalitas belaka. Meski demikian, mediasi memberi kekuatan kontrol proses kepada para pihak, lebih sederhana daripada beracara formal (Ahmad, n.d.).

Di sisi lain, penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RKUHAPerdata) menghadirkan peluang harmonisasi yang lebih ideal terhadap desain mediasi dalam sistem hukum Indonesia. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPC) diusulkan untuk mengkodifikasi mediasi sebagai prasyarat eksistensial proses beracara, memperkuat kekuatan eksekutorial hasil mediasi dan melibatkan mediator non-hakim bersertifikat guna meningkatkan efisiensi peradilan (Yahya, 2025). Rancangan tersebut diharapkan mampu memberikan dasar normatif yang lebih kuat, tidak hanya mengenai kewajiban mediasi, tetapi juga mengenai mekanisme pelaksanaan, kedudukan hasil kesepakatan, dan standar profesional mediator. Konstruksi ideal ini penting untuk memastikan bahwa mediasi tidak sekadar menjadi formalitas prosedural, melainkan benar-benar menjadi instrumen efektif penyelesaian sengketa.

Namun demikian, terdapat kekhawatiran bahwa mediasi yang diposisikan sebagai prasyarat prosedural dapat mengurangi prinsip akses terhadap keadilan (access to justice) apabila tidak dirancang secara proporsional. Pemaksaan terhadap mediasi tanpa dukungan aturan pelaksana yang komprehensif dapat menimbulkan prolongasi penyelesaian perkara dan membebani para pihak secara administratif maupun finansial. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan mediasi dalam

RKUHAPerdata harus memperhatikan keseimbangan antara efisiensi penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai eksistensi mediasi sebagai prasyarat proses beracara dalam kerangka konstruksi ideal pada Rancangan KUHAPerdata menjadi penting untuk dilakukan. Analisis yang mendalam terhadap perkembangan regulasi dan praktik mediasi diperlukan untuk merumuskan posisi yang tepat bagi mediasi, agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi sebagai wujud penyelesaian sengketa yang efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum acara perdata di Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan memanfaatkan sumber hukum sekunder: literatur hukum, jurnal, buku, dokumen hukum, dan dokumen relevan lainnya (Wiraguna, 2025). Pendekatan ini relevan karena penelitian bertujuan menganalisis konsep dan regulasi mediasi sebagai prasyarat peradilan dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, baik yang telah berlaku maupun yang tengah dirancang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum yang ada dalam regulasi maupun praktik mediasi di pengadilan, kemudian melakukan analisis terhadap kesesuaianya dengan prinsip penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti UUD NRI Tahun 1945, HIR/RBg, PERMA No. 1 Tahun 2016, dan draf Rancangan KUHAPerdata; bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Penelitian hukum acara perdata menuntut ketelitian dalam menyusun konstruksi hukum yang sistematis serta ketepatan dalam menafsirkan prosedur beracara, sehingga evaluasi atas ketentuan formal dapat dilakukan secara komprehensif (Wiraguna, 2024).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, naskah akademik, serta referensi ilmiah terkait mediasi dan sistem hukum acara perdata. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, melalui interpretasi hukum, penalaran deduktif, serta komparasi antara norma yang berlaku dengan konstruksi yang dirumuskan dalam RKUHAPerdata. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk menilai sejauh mana pengaturan mediasi di Indonesia dapat disempurnakan dengan meninjau praktik terbaik (best practices) di yurisdiksi lain yang telah mengintegrasikan mediasi secara optimal dalam sistem peradilan. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi penguatan eksistensi mediasi sebagai prasyarat beracara dalam desain pembaruan hukum acara perdata Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Mediasi Sebagai Prasyarat Proses Beracara dalam Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia Saat Ini Berdasarkan Regulasi yang Berlaku

Eksistensi mediasi sebagai prasyarat beracara dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Sejak diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi kewajiban prosedural sebelum majelis hakim mulai memeriksa pokok perkara. Dasar hukum mediasi prasyarat ini merujuk pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mewajibkan upaya perdamaian sebelum sidang, diperkuat oleh PERMA tersebut yang menyatakan putusan batal demi hukum jika mediasi diabaikan (Koloay, n.d.). Kewajiban ini menunjukkan adanya penegasan kedudukan mediasi sebagai bagian integral dari proses litigasi yang bertujuan menumbuhkan budaya penyelesaian sengketa secara musyawarah, sekaligus menekan lonjakan jumlah perkara di pengadilan. Selain itu, hasil kesepakatan mediasi diberikan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang mencapai perdamaian.

Kekuatan hukum hasil mediasi berhasil berupa akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan, sementara kegagalan mediasi memungkinkan proses litigasi lanjut dengan laporan mediator ke hakim (Koloay, n.d.). Meskipun telah diatur dengan cukup komprehensif, penerapan mediasi wajib di pengadilan masih menghadapi sejumlah kendala dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah budaya masyarakat yang masih sangat litigatif, sehingga upaya perdamaian sering dianggap hanya sebagai formalitas semata. Faktor lain adalah keterbatasan kompetensi dan profesionalitas mediator, terutama mediator dari unsur hakim yang tidak sepenuhnya memiliki keahlian dalam teknik negosiasi dan komunikasi persuasif. Di samping itu, terdapat perilaku kuasa hukum yang kurang mendukung mediasi karena orientasi keberhasilan profesi masih berfokus pada kemenangan perkara. Kondisi ini menyebabkan keberhasilan mediasi masih rendah, dan durasi penyelesaian perkara justru bertambah panjang jika mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Selanjutnya, keberadaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RKUHAPerdata) membuka ruang pembaruan untuk merancang konstruksi mediasi yang lebih ideal. Dalam rancangan tersebut, mediasi direncanakan tetap menjadi prasyarat wajib beracara, namun dengan memperkuat aspek regulasi mengenai standar profesional mediator, mekanisme seleksi mediator non-hakim, serta insentif dan sanksi yang lebih proporsional. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mediasi serta mendorong kualitas kesepakatan damai yang benar-benar mengakomodasi kepentingan para pihak.

Selain itu, konstruksi ideal dalam RKUHAPerdata juga harus menempatkan prinsip access to justice sebagai pertimbangan utama. Mediasi wajib tidak boleh menimbulkan hambatan bagi pencari keadilan, baik dari sisi biaya, waktu, maupun akses terhadap informasi hukum. Oleh karena itu diperlukan mekanisme fleksibilitas, misalnya mediasi daring, seleksi mediator yang lebih beragam, serta penyesuaian prosedur terhadap karakteristik sengketa tertentu. Dengan langkah

tersebut, mediasi tidak hanya menjadi syarat administratif yang memperlambat proses, tetapi menjadi instrumen penting yang benar-benar efektif dalam menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat ditegaskan bahwa eksistensi mediasi sebagai prasyarat beracara memiliki peran strategis dalam reformasi peradilan perdata di Indonesia. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kualitas regulasi, kemampuan mediator, dan perubahan paradigma para pihak dalam memandang penyelesaian sengketa. Penguatan konstruksi mediasi dalam RKUHAPerdata diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan tersebut sehingga mediasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai sarana perdamaian yang adil, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Kendala dan Tantangan dalam Penerapan Mediasi Wajib di Pengadilan Sebagai Bagian dari Prosedur Beracara

Implementasi mediasi sebagai prasyarat wajib beracara hingga kini masih menghadapi hambatan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama terletak pada paradigma masyarakat yang masih sangat bergantung pada putusan hakim sebagai bentuk penyelesaian akhir yang dianggap paling sah dan mengikat. Hal ini menyebabkan proses mediasi sering dipandang sekadar sebagai formalitas untuk memenuhi prosedur litigasi. Tantangan lainnya adalah kualitas dan kapasitas mediator, terutama hakim mediator yang dibebani tugas pokok dalam penyelesaian perkara sehingga waktu dan fokus untuk menjalankan peran mediator menjadi terbatas.

Penerapan mediasi wajib di pengadilan sering menghadapi kendala karena kurangnya partisipasi aktif dari para pihak yang bersengketa. Hal ini menyebabkan proses mediasi tidak optimal dan cenderung gagal mencapai kesepakatan. Faktor utama meliputi ketidakpahaman terhadap manfaat mediasi (Arif & Syahril, 2025). Kurangnya mediator terlatih dan berpengalaman di bidang hukum spesifik menjadi tantangan besar di pengadilan. Jumlah hakim mediator terbatas tidak sebanding dengan volume perkara. Sertifikasi dan pelatihan pusat harus ditingkatkan (Rizq, Sulatri, & Ismail, 2022). Beban kerja hakim yang tinggi di pengadilan menyebabkan mediasi wajib kurang prioritas. Sumber daya hukum terbatas memperburuk efisiensi proses (Ningsih & Tuasikal, 2025). Alokasi waktu khusus untuk mediasi diperlukan. Ketidakhadiran salah satu pihak menjadi hambatan umum dalam mediasi perceraian di pengadilan agama. Hal ini memaksa proses berjalan tanpa partisipasi penuh. Sanksi tegas dapat mendorong kehadiran (Winarsih, 2025). PERMA sebelumnya dinilai kurang efektif mengatasi penumpukan perkara, meski diganti dengan aturan baru. Tantangan implementasi tetap ada di lapangan. Evaluasi berkala regulasi esensial (Mayangkusuma, n.d.).

Di sisi lain, advokat atau kuasa hukum cenderung kurang mendukung penyelesaian damai karena kepentingan profesional yang lebih berorientasi pada kemenangan klien di pengadilan. Faktor teknis seperti ketidakseimbangan posisi tawar pihak yang bersengketa serta minimnya pemahaman terhadap manfaat mediasi turut menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Hambatan

administratif juga muncul ketika mediasi gagal – yang justru menambah panjang tahapan pemeriksaan perkara, sehingga efektivitas yang diharapkan tidak tercapai secara optimal.

Konstruksi Ideal Mediasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Agar Dapat Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Efektif, Berkeadilan, Dan Memberikan Kepastian Hukum

Konstruksi ideal mediasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata harus mengedepankan keseimbangan antara efisiensi penyelesaian sengketa dan akses terhadap keadilan. Untuk mencapainya, mediasi wajib perlu diperkuat dengan norma yang lebih jelas mengenai profesionalisme dan kualifikasi mediator, termasuk pengembangan mediator non-hakim yang bersertifikat untuk memperluas pilihan para pihak. Standardisasi proses mediasi harus diarahkan agar tidak hanya menekankan kewajiban prosedural, tetapi mendorong keterlibatan aktif para pihak melalui pendekatan negosiasi yang adil dan transparan.

Konstruksi ideal mediasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RKUHP Perdata) harus menjadikan mediasi sebagai tahap wajib awal untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum proses litigasi formal. Hal ini memastikan efektivitas dengan mengurangi backlog perkara di pengadilan melalui pendekatan konsensual (Indriati, 2003). Mediasi meningkatkan komunikasi antarpihak, mengurangi konflik, dan menjadi alternatif efisien untuk perkara perdata. Konstruksi ini memastikan keadilan restoratif dalam rancangan undang-undang (Martinelli, Hartono, & Sabrina, 2024). Institusionalisasi mediasi dalam sistem peradilan memaksimalkan fungsi pengadilan penyelesaian sengketa. Idealnya, RKUHP Perdata mengintegrasikannya sepenuhnya untuk efektivitas maksimal (Rahmah, n.d.). Pasal 16 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 membuka ruang mediasi sebagai penyelesaian perdamaian perdata. Konstruksi ideal di RKUHP Perdata memperluas ini menjadi kewajiban mutlak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.-b).

Mediasi lebih cepat dan murah, memberikan akses besar ke penyelesaian memuaskan. RKUHP Perdata harus mengonstruksi prosedur ini untuk keadilan aksesibel bagi semua pihak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.-a). Selain itu, diperlukan mekanisme mediasi yang adaptif seperti penggunaan teknologi informasi untuk mediasi daring agar dapat mengatasi kendala jarak, biaya, dan waktu. Kekuatan hukum hasil kesepakatan damai juga harus dijamin setara dengan putusan pengadilan agar memberikan kepastian bagi para pihak. Dengan demikian, konstruksi mediasi dalam RKUHP Perdata tidak hanya menjadi pelengkap litigasi, tetapi menjadi instrumen utama penyelesaian sengketa yang mendorong budaya perdamaian serta meningkatkan efektivitas sistem peradilan perdata di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap eksistensi mediasi sebagai prasyarat proses beracara dalam sistem hukum acara perdata, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berkeadilan. Keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016

telah memberikan landasan normatif yang kuat terhadap kewajiban mediasi di pengadilan, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian secara damai, keterbatasan profesionalisme mediator, serta budaya litigasi yang masih kuat. Rancangan KUHA Perdata diharapkan mampu memperbaiki berbagai kelemahan tersebut melalui penyempurnaan pengaturan mediasi yang lebih ideal, baik dalam aspek mekanisme pelaksanaan, kompetensi mediator, maupun penguatan kedudukan hasil mediasi. Dengan demikian, pengaturan yang baru diharapkan dapat menghadirkan mediasi sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa perdata, tanpa mengurangi prinsip akses terhadap keadilan bagi para pencari keadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, H. (n.d.). *Eksistensi Dan Kekuatan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. (1), 72-82.
- Arif, M. R., & Syahril. (2025). TANTANGAN PENYELESAIAN MEDIASI DALAM PERKARA SENGKETA TANAH DI PN PDP KELAS 2 B. 3(1), 145-160.
- Indriati. (2003). MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DILUAR PENGADILAN YANG TERJAGA KERAHASIANYA. 29-56.
- JDIH Mahkamah Agung. *Perma Nomor 1 Tahun 2016*. , (2016).
- Koloay, S. F. A. (n.d.). *KAJIAN HUKUM TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI*. 6(1), 127-134.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.-a). *Konsep Mediasi*. Pengadilan Agama Masohi Kelas II.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.-b). *Mediasi*. Pengadilan Negeri Sengkang.
- Martinelli, I., Hartono, M. K., & Sabrina, N. M. (2024). *Karakteristik Mediasi Mengenai Kesepakatan Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law*. 8(1), 761-770.
- Mayangkusuma, J. R. (n.d.). *PROBLEMATIK DAN UPAYA PENYELESAIAN PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG*.
- Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Challenges and Solutions in the Implementation of Mediation as an Alternative for Land Dispute Resolution. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 70-89.
- Rahmah, D. M. (n.d.). *OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN*. 4(42), 1-16.
- Rizkq, M. I., Sulatri, K., & Ismail, Y. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS MEDIASI TERHADAP SENGKETA DIBIDANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 240-248.
- Winarsih, I. (2025). *Tantangan Dan Hambatan Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian*

(*Studi Di Pengadilan Agama Lubuklinggau*).

Wiraguna, S. A. (2024). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Hukum Acara Perdata.

Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Jurnal Lex Jurnalica*.

Yahya, A. S. (2025). PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 107–119.